

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
DI PD. BPR BANK BANTUL**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Wida Febriansyah**

**NIM : 20150610460**

**Prodi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Hukum Perdata**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN**  
**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**  
**DI PD. BPR BANK BANTUL**



Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Maret 2019

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Reni Anggriani, S.H., M.Kn  
NIK. 19751201504153060

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

  
  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702153028

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD. BPR BANK BANTUL**

Wida Febriansyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: [widafebriansyah@gmail.com](mailto:widafebriansyah@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Bantul. Hal ini dikarenakan posisi kreditur disini sangat dirugikan jika terjadi musnahnya benda jaminan fidusia disebabkan karena keadaan memaksa, sementara dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum ada penjelasan secara detail mengenai perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi musnahnya benda jaminan fidusia disebabkan karena keadaan memaksa dalam suatu perjanjian kredit. Selain hal tersebut, penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan kreditur jika terdapat kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa dalam perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul.

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya di analisa sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lokasi dari penelitian dilakukan di PD. BPR Bank Bantul. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya apabila terjadi musnahnya benda jaminan fidusia maka perikatan jaminan fidusianya hapus. Maka perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) klausula dalam Perjanjian Kredit, debitur berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan lainnya yang nilainya oleh Bank dianggap cukup untuk melunasi kredit dan seluruh kewajiban debitur terhadap Bank. Sementara upaya yang dapat dilakukan kreditur ialah dengan melakukan negosiasi secara kekeluargaan terhadap debitur yang bertujuan untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur. Apabila telah dilakukan negosiasi kemudian tidak ditemukannya solusi antara kedua belah pihak dan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka kreditur dapat mengambil langkah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia.**

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat hidup di dalam masyarakat, karena telah menjadi sifat bawaan dari manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada hubungan satu sama lain antar manusia. Kehidupan bermasyarakat itu berakibat timbulnya interaksi, kontak antar manusia, dan / atau hubungan satu sama lain.<sup>1</sup> Hubungan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kepentingan setiap manusia, mengingat bahwa setiap manusia pasti mempunyai suatu kepentingan. Maka dalam memenuhi suatu kepentingan tersebut, manusia memerlukan bantuan dari manusia lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mendesak, manusia pasti memerlukan uang. Ada kalanya manusia membutuhkan bantuan dana dari manusia lain. Berbagai macam cara yang dapat dilakukan manusia demi mendapatkan uang, salah satunya dengan melakukan kegiatan dagang / bisnis. Dengan melakukan kegiatan tersebut, maka akan ada hubungan timbal balik yang dilakukan antara satu manusia dengan manusia lain. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah pinjam meminjam uang secara kredit, yang dapat meringankan beban pihak yang membutuhkan (debitur) untuk membayar hutangnya secara berkala. Dalam kegiatan ini diperlukan adanya pihak penghubung (*intermediary*) yang dapat berkedudukan menjadi kreditur, sehingga dapat menghimpun dana dari manusia satu dan dapat menyalurkan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hlm 3.

dana tersebut ke pihak manusia yang membutuhkan yang biasa disebut sebagai debitur.

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dilihat dari bidang usahanya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank dalam kegiatannya menghimpun dana biasanya dapat berupa simpanan, tabungan, maupun kegiatan yang dapat berupa dengan itu. Sementara dalam kegiatan penyaluran dana yang biasa dilakukan oleh bank dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan bisnis, biasanya selalu diawali dengan adanya suatu kontrak atau perjanjian.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdara:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Dapat diartikan bahwa satu pihak dengan pihak lain melakukan suatu perjanjian, dimana suatu perjanjian tersebut menimbulkan adanya suatu perikatan antara kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hlm. 1.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermedia, 1996), hlm. 1.

Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan) diartikan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur mengenai kesepakatan yang telah tercapai antara keduanya, dimana kreditur berkewajiban memberikan sejumlah kredit kepada debitur, sementara debitur wajib untuk mengembalikannya kembali secara berkala sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada umumnya untuk menjamin kepastian pengembalian utang, biasanya ada perjanjian tambahan yang dibuat oleh kreditur dan debitur, dimana kreditur meminta sebuah jaminan sebagai pelunasan utang debitur dengan menentukan suatu barang tertentu baik bergerak maupun barang tidak bergerak kepunyaan debitur. Dengan adanya sebuah jaminan tersebut, maka demikian jika debitur tidak melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, kreditur memiliki hak untuk dapat menjual barang-barang yang telah dijadikan jaminan oleh debitur dan dapat mengambil hasil penjualan dari barang tersebut baik sebagian maupun secara menyeluruh demi melunasi utang debitur.<sup>4</sup> Dalam sistem perbankan nasional, Jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

---

<sup>4</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), Timur, hlm. 8.

jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan meliputi perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dan perjanjian garansi. Sedangkan jaminan kebendaan meliputi jaminan gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang biasa digunakan oleh pihak Bank. Fidusia (*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*) biasa disebut sebagai Jaminan secara kepercayaan dengan berupa Hak Milik suatu benda. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pada fidusia, debitur hanya menyerahkan hak milik atas benda yang dijaminan kepada kreditur, sedangkan debitur tetap menguasai benda tersebut.<sup>5</sup> Dalam lembaga Fidusia ini mengandung kepercayaan timbal balik antara pemberi dan pemilik fidusia. Pemilik fidusia berharap pemberi fidusia untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, demikian juga sebaliknya.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya, seringkali terjadi berbagai masalah yang tidak diharapkan sebelumnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan secara fidusia. Seperti rusak / menyusutnya nilai dari benda bergerak yang dijaminan di dalam jaminan fidusia akibat pemakaian

---

<sup>5</sup> Oey Hoey Tiong, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab – Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hlm. 101.

pemberi fidusia, ataupun musnahnya benda jaminan fidusia yang diakibatkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Kekhawatiran akan hal tersebut harus diantisipasi oleh pihak kreditur, mengingat posisi kreditur disini sangat dirugikan jika hal tersebut terjadi. Sementara dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum ada penjelasan secara detail mengenai perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi musnahnya barang yang dijaminan disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam suatu perjanjian kredit.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Bantul.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian yang dikaji mengenai kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian dilakukan bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang menentukan apakah suatu peristiwa menurut hukum sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya.<sup>7</sup> Bahan–bahan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 51.



antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **Lokasi Penelitian**

Data yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan di PD. BPR Bank Bantul.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada Narasumber yaitu dari Notaris yang berkedudukan di Wilayah DIY dan kepada Responden yaitu dari pihak Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul atau yang mewakili.

Kemudian dengan literatur berupa:

- a. Pancasila sebagai landasan filosofis
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e. Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- f. Dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia

b. Jurnal-jurnal dan literatur lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan pencarian bahan hukum dengan cara studi kepustakaan menggunakan beberapa bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap Narasumber dan Responden. Wawancara kepada Narasumber yaitu dari Notaris yang berkedudukan di Wilayah DIY, sedangkan kepada Responden yaitu dari pihak Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul atau yang mewakili.

## **Teknik Analisis**

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dari hasil penelitian dengan cara penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan

mengumpulkan data hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya di analisa serta dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Yang Disebabkan Karena Keadaan Memaksa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PD. BPR Bank Bantul**

##### **1. Tinjauan tentang Keadaan Memaksa**

Keadaan Memaksa (*force majeure*) merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasinya karena disebabkan terjadinya peristiwa yang tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Karena diluar kemauan dan kemampuan debitur, maka dalam keadaan memaksa debitur tidak dapat disalahkan.<sup>8</sup> Pasal 1245 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantikan. Apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Keadaan memaksa (*force majeure*) dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu<sup>9</sup>:

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 243.

<sup>9</sup> Rahmad, S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeuer)*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010), hlm. 9.

1) Keadaan Memaksa karena keadaan alam.

Keadaan memaksa karena keadaan alam disebabkan karena suatu peristiwa alamiah tanpa unsur kesengajaan yang tidak dapat diduga serta dihindari.

Contoh : Gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya.

2) Keadaan Memaksa karena keadaan darurat.

Keadaan memaksa yang disebabkan oleh keadaan atau situasi yang tidak wajar, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, dan berlangsung dengan singkat.

Contoh : Peperangan, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, dan sebagainya.

3) Keadaan Memaksa karena musnahnya barang objek jaminan diluar kesalahan debitur.

4) Keadaan Memaksa karena kebijakan atau peraturan pemerintah.

Contoh : Terbitnya suatu kebijakan pemerintah yang mengakibatkan objek perjanjian tidak mungkin dapat dilaksanakan lagi.

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara menjelaskan :

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”.

Jadi dapat dikatakan apabila terjadi suatu peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan perjanjian kredit seperti yang telah dijelaskan diatas, maka akan menimbulkan akibat hukum

bahwa perikatan yang telah dibuat dan disepakati antara para pihak tidak berfungsi lagi, walaupun perikatannya masih tetap ada. Maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Kreditur tidak dapat menuntut debitur untuk memenuhi perikatan;
- 2) Debitur tidak dapat dikatakan lalai, yang kemudian debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
- 3) Resiko tidak beralih kepada debitur;
- 4) Pada perjanjian timbal balik, maka kewajiban debitur untuk melakukan kontraprestasi dapat dikatakan gugur.

## **2. Tinjauan tentang Jaminan dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur**

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari seseorang yang dirugikan oleh pihak lain yang bertujuan untuk dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Bantul pada umumnya menggunakan benda bergerak berupa kendaraan, akan tetapi diperkenankan juga untuk benda bergerak berupa

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 26-29

mesin atau peralatan usaha. Pihak PD. BPR Bank Bantul menerapkan 3 (tiga) bentuk pengikatan jaminan benda bergerak yang dibagi berdasarkan nominal pinjaman debitur, yang dianggap dapat meringankan beban debitur, yaitu:<sup>11</sup>

1) *F.E.O* terdaftar

*F.E.O* (*Fiduciare Eigendom Overdracht*) adalah istilah yang diambil dari terminologi Belanda yang berarti Fidusia. *F.E.O* terdaftar merupakan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengikatan Benda Jaminan dengan cara *F.E.O* terdaftar dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Pengikatan benda jaminan dengan *F.E.O* terdaftar berlaku untuk nominal pinjaman diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi apabila dipandang perlu untuk nominal dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juga bisa di daftarkan. Misalnya benda jaminan fidusia yang dianggap beresiko tinggi, walaupun nominal dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juga dapat di daftarkan. Sebagai contoh dalam usaha rental mobil yang mempunyai resiko cukup tinggi. Tetapi jika tidak beresiko tinggi, maka untuk nominal dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ndaru Trisno Adi, Staff Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul pada tanggal 14 Januari 2019.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ndaru Trisno Adi, Staff Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul pada tanggal 14 Januari 2019.

## 2) *F.E.O* Notariil

*F.E.O* (*Fiduciare Eigendom Overdracht*) Notariil sama seperti *F.E.O* terdaftar dimana bentuk dari pengikatan ini ialah Akta Otentik, akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Akta Otentik yang telah dibuat di Kantor Notaris kemudian ditahan oleh pihak PD. BPR Bank Bantul, dimana apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari, selanjutnya baru di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian maka meskipun akta jaminan fidusia dibuat secara notariil dihadapan notaris, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut adalah akta jaminan fidusia dibawah tangan. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak *preferen* bagi penerima fidusia. Pengikatan jaminan benda bergerak dengan bentuk *F.E.O* Notariil berlaku untuk nominal pinjaman Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## 3) *Gewaarmerkt* / Pendaftaran akta dibawah tangan

Pengikatan jaminan benda bergerak dengan *Gewaarmerkt* dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. *Gewaarmerkt* merupakan pengikatan secara *waarmerking* atau register atau berupa pendaftaran akta dibawah tangan untuk dicatatkan dalam buku khusus di kantor Notaris yang kemudian diberi nomor. Pasal 15 ayat (2) huruf b UU No.

2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan:

“Notaris berwenang membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus”. (*Waarmerking*)

Dalam hal ini Notaris hanya menjamin bahwa pada saat didaftarkan akta tersebut benar-benar ada. *Gewaarmerkt* berlaku untuk nominal pinjaman dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Alasan PD. BPR Bank Bantul menerapkan 3 cara pengikatan jaminan benda bergerak seperti yang telah dijelaskan ialah untuk memberi solusi demi meringankan beban debitur.

Menurut penulis, penerapan pengikatan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Bantul dengan 3 (tiga) bentuk pengikatan yaitu *F.E.O* terdaftar, *F.E.O* Notariil, dan *Gewaarmerkt* yang disesuaikan pada nominal peminjaman dengan alasan untuk memberi solusi demi meringankan beban debitur, pihak PD. BPR Bank Bantul dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kredit, karena benda bergerak yang dijaminakan tidak semua didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum bagi penerima jaminan benda bergerak dalam hal ini PD. BPR Bank Bantul selaku kreditur tentunya tidak sama. Perlindungan hukum bagi kreditur apabila pengikatan jaminan benda bergerak secara *F.E.O* terdaftar tentunya lebih kuat dibandingkan dengan pengikatan jaminan benda bergerak secara *F.E.O* Notariil



ataupun *Gawaarmerkt*, karena telah sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kreditur dalam jaminan fidusia sebagai kreditur *preferen* atau memiliki hak yang didahulukan apabila benda jaminan fidusia diasuransikan pada perusahaan asuransi, maka dapat melakukan klaim asuransi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur.<sup>13</sup> Pasal 25 ayat (2) menjelaskan :

“Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.”

Dalam hal terjadinya suatu keadaan memaksa (*force majeure*) pada pelaksanaan perjanjian kredit yang mengakibatkan musnahnya benda jaminan fidusia, debitur sebagai pemberi fidusia tetap berkewajiban melunasi hutangnya kepada kreditur/penerima fidusia. Debitur sebagai pemberi fidusia harus bertanggung jawab penuh untuk melunasi hutangnya kepada penerima fidusia/kreditur, karena berpedoman pada perjanjian kredit yang telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapus atau mengurangi kewajiban debitur seperti yang telah diatur dalam perjanjian kredit. Debitur tetap terkait dengan perjanjian kredit walaupun benda jaminan musnah, karena menurut hukum seluruh kekayaan debitur merupakan jaminan atas hutangnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Akhsin, M, dan Mashdurohatun, A, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 3, September 2017, hlm 496-497.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Iip Koeswartomo, Notaris dan PPAT di Bantul pada tanggal 15 Januari 2019.

Pengasuransian benda jaminan fidusia juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur. Kewajiban mengasuransikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bertujuan untuk mengantisipasi objek Jaminan Fidusia tersebut dari resiko kemungkinan terjadi kerusakan, kehilangan, ataupun musnahnya benda Jaminan Fidusia akibat sesuatu hal yang diluar kekuasaan manusia (*force majeure*). Namun penyertaan perjanjian asuransi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia hanyalah syarat tambahan dalam prosedur yang diterapkan masing-masing Bank pada klausul suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.<sup>15</sup> Tujuan dari mengasuransikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah untuk mengalihkan resiko kepada pihak ketiga yaitu pihak asuransi.

PD. BPR Bank Bantul dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut prosedur yang telah ditetapkan dari pihak PD. BPR Bank Bantul sendiri hanya menerapkan Asuransi jiwa, tanpa adanya penerapan Asuransi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia (*Asuransi All Risk*). Alasan PD. BPR Bank Bantul tidak mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ialah karena biaya yang cukup mahal, sehingga dapat menambah beban debitur apabila harus menerapkan asuransi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut karena pembebanan biaya yang

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Agung Iip Koeswartomo, Notaris dan PPAT di Bantul pada tanggal 15 Januari 2019.

diserahkan kepada debitur. Akibat tidak mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, PD. BPR Bank Bantul akan mengalami kesulitan dalam hal mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila terjadi musnahnya benda jaminan yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*), karena tidak ada obyek jaminan yang dapat dieksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi/cidera janji.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1444 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan:

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *assesoir* mempunyai sifat yang bergantung terhadap perjanjian pokok. Jadi perikatan yang hapus dalam penjelasan Pasal 1444 KUHPerdara ialah perjanjian/perikatan tambahan mengenai jaminannya, karena Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menjelaskan bahwa jaminan fidusia hapus karena musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Maka kemudian tidak ada lagi jaminan fidusia diantara debitur dan kreditur yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas hutang debitur kepada kreditur, namun

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Topaz Antoni Danang, Kepala Bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PD. BPR Bank Bantul pada tanggal 17 Januari 2019.

perjanjian/perikatan pokoknya mengenai kredit/hutang piutang antara kreditur dan debitur masih tetap ada dan tetap harus dilaksanakan dimana debitur wajib melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian pokok tersebut, pihak kreditur tetap dapat meminta pelunasan hutang tersebut.

Karena PD. BPR Bank Bantul tidak mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi kreditur hanya berpedoman pada Ketentuan Pasal 4 ayat (4) ketentuan dalam Perjanjian Kredit menyatakan:

“Apabila barang agunan tersebut hilang, musnah, atau berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak yang berwenang, maka debitur berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan lainnya yang nilainya oleh Bank dianggap cukup untuk melunasi kredit dan seluruh kewajiban debitur terhadap Bank”.

Jadi dalam hal musnahnya benda jaminan fidusia dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*), para pihak harus berpedoman pada perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (4) Perjanjian kredit, walaupun tidak dijelaskan secara detail musnahnya benda jaminan yang disebabkan karena hal apa, namun Pasal tersebut telah menentukan bahwa apabila benda jaminan musnah, debitur wajib dan bersedia mengganti dengan benda jaminan lainnya yang nilainya oleh Bank dianggap cukup untuk melunasi kredit dan seluruh kewajiban debitur terhadap Bank. Maka

demikian, untuk melindungi kepentingan kreditur maka jaminan fidusia tersebut dapat beralih ke jaminan umum yang terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdara, dimana kebendaan debitur yang lain dapat dijadikan sebagai jaminan apabila objek jaminan fidusia musnah, sehingga apabila debitur di kemudian hari mengalami wanprestasi/cidera janji maka yang akan dieksekusi adalah kebendaan lain milik debitur yang sesuai dengan besaran hutangnya.

#### **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pihak Kreditur Jika Terdapat Kerugian Yang Disebabkan Karena Keadaan Memaksa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PD. BPR Bank Bantul**

Dalam hal musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul yang sehingga menyebabkan timbulnya kerugian terhadap kreditur, ada beberapa upaya / cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal ini ialah PD. BPR Bank Bantul.<sup>17</sup>

Kerugian yang dimaksudkan dapat berupa nasabah sebagai debitur tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau dapat dikatakan debitur wanprestasi / cidera janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian kredit.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Topaz Antoni Danang, Kepala Bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PD. BPR Bank Bantul pada tanggal 14 Januari 2019.

Setelah kreditur mengetahui bahwa terdapat kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hal ini debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain debitur wanprestasi, maka upaya yang dilakukan kreditur adalah dengan melakukan *Negosiasi* dengan debitur melalui upaya sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) PD. BPR Bank Bantul yang kedudukannya disini sebagai kreditur langsung menghubungi pihak debitur untuk mengkonfirmasi dan mengingatkan debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran hutang-hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit.
- 2) Apabila hal tersebut tidak diindahkan oleh debitur dan tidak adanya itikad baik dari debitur, maka pihak PD. BPR Bank Bantul sebagai kreditur kemudian mengirimkan somasi (peringatan) 1 (pertama) kepada debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pelunasan keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit.
- 3) Setelah somasi (peringatan) 1 (pertama) dikirim dan masih tidak adanya itikad baik dari debitur, maka pihak PD. BPR Bank Bantul kembali mengirimkan somasi (peringatan) 2 (kedua) atau sebagai surat peringatan terakhir dengan tujuan yang sama seperti somasi (peringatan) 1 (pertama).

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

- 4) Apabila terdapat itikad baik dari debitur, maka akan dilakukannya *negosiasi* secara kekeluargaan kepada debitur mengenai kerugian yang diterima oleh kreditur. Inti dari diadakannya negosiasi ini untuk mencari solusi / jalan keluar terhadap kerugian yang diterima kreditur akibat cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.<sup>19</sup>
- 5) Namun apabila setelah somasi (peringatan) 2 (kedua) atau peringatan yang terakhir debitur juga tidak ada itikad baik, maka kreditur akan mengunjungi pihak debitur yang bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang dialami debitur sehingga mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya dengan kemudian melakukan *negosiasi* secara kekeluargaan untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan yang dialami kedua belah pihak.
- 6) Kemudian apabila disaat proses negosiasi tidak ditemukannya solusi antara kedua belah pihak, maka kreditur akan mengambil langkah dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Kreditur dapat mengambil langkah melalui gugatan wanprestasi dengan berpedoman pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa :
- ”segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”
- Serta dengan berpedoman pada ketentuan dalam perjanjian kredit dimana debitur wajib melaksanakan kewajibannya dengan melunasi

---

<sup>19</sup> Hutagalung, B, dkk, “Negosiasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Mencapai Kesepakatan”, *Privat Law*, Januari - Juni 2015, hlm 65.

hutangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul yaitu hanya berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) klausula dalam Perjanjian Kredit dimana apabila barang agunan tersebut hilang, musnah, atau berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak yang berwenang, maka debitur berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan lainnya yang nilainya oleh Bank dianggap cukup untuk melunasi kredit dan seluruh kewajiban debitur terhadap Bank. Karena merujuk pada perjanjian kredit dan ketentuan hutang piutang, dimana apabila benda jaminan fidusia musnah tidak menghapuskan perikatan dalam perjanjian hutang piutang antara pihak debitur dan kreditur, debitur tetap harus bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur yang belum lunas.

Upaya yang dapat dilakukan kreditur jika terdapat suatu kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul adalah dengan cara *Negosiasi* yang bersifat kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari solusi / jalan keluar terhadap kerugian yang diterima kreditur akibat cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.



## **Saran**

PD. BPR Bantul selaku kreditur harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian bank yang biasa dikenal dengan prinsip 5C agar mengurangi resiko terjadinya permasalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi kreditur itu sendiri. Dalam hal pengikatan jaminan benda bergerak akan lebih baik apabila semua jaminan benda bergerak untuk didaftarkan sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

PD. BPR Bank Bantul sebaiknya mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, untuk mengurangi resiko dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia dalam hal klaim asuransi sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila terjadi suatu permasalahan seperti musnahnya benda jaminan fidusia yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

Mariam Darus Badruzaman, *Bab – Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987).

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984).

Rahmad, S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeuer)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).

### **Jurnal**

Akhsin, M, dan Mashdurohatun, A, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 3, (September 2017)

Hutagalung, B, dkk, “Negosiasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Mencapai Kesepakatan”, *Privat Law*, (Januari - Juni 2015)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia